

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Semua elemen lingkungan hidup, baik benda maupun kondisi di mana manusia dapat hidup, termasuk dalam lingkungan hidup, yang selalu berubah dan saling memengaruhi. Jika lingkungan hidup manusia berubah, baik itu benda atau kondisi, kondisi fisik dan mental manusia juga akan berubah. Oleh karena itu, agar manusia dapat bertahan dalam lingkungan baru, mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Dengan kata lain, keselarasan antara manusia dan lingkungan hidupnya menjadi penting. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan dengan lingkungannya merupakan kunci untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Sehingga, pemahaman akan dinamika hubungan antara manusia dan lingkungan hidup menjadi esensial dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia<sup>1</sup>.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai subsistem yang meliputi sebagai aspek sosial, ekonomi dan fisik dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan lain, dan dengan daya hukum yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan yang meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi pola ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Artinya perlu adanya suatu kebijakan nasional dalam mengatur dana mengelolah lingkungan hidup, sehingga masyarakat dapat menikmati suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

<sup>1</sup> A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran lingkungan*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 6-7.

sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>2</sup> yang mengatakan:

*“bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”*

Di Indonesia sendiri, aturan yang mengatur lingkungan hidup ini tertera didalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal adanya suatu pertanggungjawaban mutlak yang selanjunya disebut sebagai konsep *Strict Liability* sebagaimana yang sudah diatur didalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana sebelumnya konsep ini belum pernah diterapkan di Indonesia mengatakan bahwa:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*

Tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat yang selanjunya disebut sebagai konsep *Strict Liability* berasal dari dari sistem hukum *Anglo-Saxon (Common law)*, dimana didalam konsep ini korporasilah yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*)<sup>3</sup>. Konsep ini terus berkembang dan diadopsi oleh beberapa konvensi Internasional dan beberapa Undang-Undang Nasional termasuk didalam hukum nasional Indonesia. Konvensi *Civil Liability Convention* atau CLC diratifikasi oleh Indonesi melalui Keputusan Presiden

---

<sup>2</sup> M. Arief Nurdu'a dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan, Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, 1993, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*, Dep. Hukum Dan HAM, Jakarta, hlm. 110.

No.18 Tahun 1978 dimana hal inilah yang merupakan gerbang masuk konsep *Strict Liability*. Selanjutnya konsep *Strict Liability* dimunculkan didalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengaturan tentang Lingkungan Hidup dan pengaturan tentang Ketenaganukliran<sup>4</sup>.

Selanjutnya frasa “tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan” didalam ketentuan Pasal 88 tersebut berarti bahwa pihak yang memenuhi unsur-unsur pasal diatas dapat diminta pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan oleh si penggugat. Namun, harus diperhatikan bahwa hanya kerugian yang dialami secara langsung oleh si penggugat yang dapat diganti rugi.

Dalam ketentuan KUHPerdota sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penegakan perlindungan lingkungan hidup, setiap perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita<sup>5</sup>. Ganti rugi dalam hal ini yaitu harus dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab dari kerugian itu sendiri, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan<sup>6</sup>.

Alasan diberlakukannya prinsip *Strict Liability* ini adalah karena seringkali akses informasi dalam kasus pelanggaran norma lingkungan tidak simetris. korban kerusakan lingkungan hidup atau penggugat memiliki akses terhadap informasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan tergugat yang biasanya adalah pelaku usaha berskala besar dengan akses terhadap informasi yang lebih mudah.

Akan tetapi, dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>4</sup> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Saivol Virdaus, 2018, *Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 4, No. 2, hlm. 7.

<sup>5</sup> Subekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, dalam N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 306.

<sup>6</sup> Komar Kantaatmadja, 2004, *Ganti rugi Internasioanl Pencemaran Minyak Laut*, Alumni 1981 dalam N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 306.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dapat menimbulkan ancaman bagi konsep *Strict Liability* karena merubah<sup>7</sup> definisi *Strict Liability* menjadi *Liability Based On Fault*. *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) adalah suatu konsep hukum di mana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tanpa memandang kesalahan atau kelalaian. Sebaliknya, *Liability Based On Fault* (tanggung jawab berdasarkan kesalahan) menempatkan tanggung jawab pada pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan. Dengan adanya perubahan ini, dapat timbul ancaman terhadap konsep *Strict Liability*, yang mungkin mengindikasikan bahwa sistem hukum kini lebih cenderung mempertimbangkan faktor kesalahan atau kelalaian dalam menentukan tanggung jawab hukum, daripada menganut prinsip tanggung jawab mutlak.

ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatakan bahwa :

*“Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”*.

Perubahan ketentuan Pasal 88 di Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Cipta kerja tersebut mengakibatkan perubahan frase “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” telah dihilangkan. Dengan dihapusnya frase tersebut maka prinsip *Strict Liability* dalam UUPPLH tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban yang tertuang didalam ketentuan Pasal 1365 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Immamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* Dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 416–32, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, Pukul 20.30 Wib.

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”<sup>8</sup>”.*

dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdota yang berbunyi:

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya”<sup>9</sup>”.*

Undang-Undang Cipta Kerja, yang diberlakukan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi, menandai perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum, termasuk hukum lingkungan hidup. Salah satu aspek yang menonjol adalah penghapusan frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup. Fenomena ini menciptakan sebuah dinamika kompleks di tengah-tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat terdampak, karena masyarakat yang dulunya terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian serta terlindungi dari akses informasi yang simetris, kini harus berhadapan langsung dengan kewajiban membuktikan.

Dalam perspektif yang diharapkan, penghapusan frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan diharapkan akan memotong proses hukum yang lamban dan memberikan solusi lebih cepat dalam menanggapi pelanggaran lingkungan. Dengan meminimalkan hambatan pembuktian kesalahan, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak yang terkena dampak lingkungan untuk mendapatkan keadilan dengan lebih efisien<sup>10</sup>.

Namun, di sisi lain, fenomena yang sebenarnya menimbulkan kekhawatiran serius terkait dengan pengurangan standar perlindungan

---

<sup>8</sup> Dikutip dari pasal 1365 KUHPerdota.

<sup>9</sup> Dikutip dari pasal 1366 KUHPerdota.

<sup>10</sup> Elly Kristiani Purwendah, 2018, “*Merekonstruksi Ilmu Hukum*”, Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke -2, hlm. 45.

lingkungan. Ketidakhadiran persyaratan pembuktian unsur kesalahan dapat menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dengan potensi untuk mengurangi akuntabilitas mereka. Dalam pandangan ini, perubahan hukum ini dapat membuka pintu bagi praktik-praktik merugikan dan tidak berkelanjutan, yang dapat membahayakan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat<sup>11</sup>.

Oleh karena itu, analisis yuridis mendalam perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak konkret penghapusan frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dalam konteks sengketa lingkungan hidup. Faktor-faktor seperti keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasi potensi penyalahgunaan perlu diperhitungkan. Penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan tidak merugikan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami interaksi antara perubahan hukum dan aspek-aspek sosial-ekonomi masyarakat. Kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat lokal perlu diperhitungkan. Faktor-faktor seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan ketersediaan sumber daya untuk mengakses keadilan menjadi penting dalam mengukur dampak perubahan hukum terhadap masyarakat.

Penting pula untuk memerhatikan keterkaitan perubahan ini dengan agenda global, terutama dalam konteks perubahan iklim dan komitmen global terhadap pelestarian lingkungan<sup>12</sup>. Indonesia sebagai anggota komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan

---

<sup>11</sup> I Putu Sastra Wibawa, 2016, "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia," Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1, hlm. 51.

<sup>12</sup> Pradipta Pandu, "Penghapusan Strict Liability atau Tanggung Jawab Mutlak Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta kerja Dinilai Sebagai Langkah Mundur Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", September, 2020, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2020/09/04/penghapusan-strict-liability-dalam-ruu-cipta-kerja-sebuah-kemunduran>, diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 08.42 Wib.

hukum ini tetap sejalan dengan komitmen global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, penting untuk menyelidiki implikasi dari perubahan hukum terhadap akses keadilan dan hak-hak masyarakat. Fenomena yang diharapkan menciptakan ekspektasi bahwa penegakan hukum yang lebih cepat akan memberikan keadilan bagi mereka yang terkena dampak kerusakan lingkungan. Namun, realitas di lapangan mungkin lebih kompleks<sup>13</sup>.

Adanya kemungkinan bahwa masyarakat yang terdampak, terutama yang memiliki sumber daya terbatas, menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan. Keterbatasan informasi, biaya prosedur hukum, dan kompleksitas peraturan dapat menjadi hambatan nyata bagi akses keadilan. Oleh karena itu, dalam menganalisis perubahan ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidaksetaraan dalam sistem hukum<sup>14</sup>.

Melihat lebih jauh, perubahan hukum ini menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mereka sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan *Strict Liability* dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan hidup, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: ANALISIS

---

<sup>13</sup> The Konversation, UU Cipta Kerja 2020 Hilangkan Perlindungan Korban Kejahatan Lingkungan, 20 November 2020, <https://theconversation.com/uu-cipta-kerja-2020-hilangkan-perlindungan-korban-kejahatan-lingkungan-149361>, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 20.23 Wib.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo et al., 2021, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 315.

<sup>15</sup> Dani Amran Hakim, 2016, Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 2, hlm. 115.

YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN FRASA TANPA PERLU MEMBUKTIKAN UNSUR KESALAHAN DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana status *Strict Liability* setelah dihapusnya frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan didalam Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana akibat dari perapan hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap konsep *Strict Liability*?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang status *Strict Liability* setelah dihapusnya frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan didalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana akibat dari perapan hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap konsep *Strict Liability*.



#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana status Strict Liability setelah dihapusnya frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan konsep Strict Liability sebelum dilakunya penghapusan berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak perubahan hukum terhadap konsep Strict Liability setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Untuk membahas kedua pokok permasalahan diatas, dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Teori Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum adalah suatu cara atau teknik untuk membandingkan berbagai aspek hukum pada suatu negara dengan metode perbandingan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam merubah atau, memodifikasi dan menambahkan apapun yang diperlukan dalam ruang lingkup sistem hukum.

Menurut Holland yang dimaksud dengan teori perbandingan hukum adalah sebagai proses pengumpulan, analisis, dan pemahaman konsep-konsep, doktrin, peraturan, dan konstitusi dalam berbagai sistem hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan atau perbedaan, dengan upaya membangun suatu sistem hukum secara alamiah. Hal ini penting karena mencakup aspek yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui, serta memiliki nilai filosofis yang menjadi dasar bagi kata-kata, nama, dan identitas substansial di bawah perbedaan deskripsi, menunjukkan pengertian akhir bahwa sebagian besar sistem hukum bertujuan menerapkan yang terbaik yang pernah dicapai.

Dalam konteks ini, Holland menyoroti pentingnya metode perbandingan dalam membangun sistem hukum. Tujuannya adalah mencapai sistem yang optimal dengan mempertimbangkan aspek yang dianggap penting oleh masyarakat, baik melalui persamaan maupun perbedaan antar sistem hukum. Holland menekankan bahwa perbedaan bukan hanya tampilan kosmetik, melainkan mencerminkan pandangan akhir yang dikejar oleh mayoritas sistem hukum, dengan tujuan menerapkan yang terbaik dalam suatu kerangka kerja hukum<sup>16</sup>.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui upaya penegakan norma-norma hukum sehingga dapat menjadi

---

<sup>16</sup> Pan Mohamad Faiz, 17 Februari 2007, Perbandingan Hukum, <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/>, diakses pada tanggal 19 November 2023, Pukul 09.51 Wib.

pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam teori penegakan hukum harus didasarkan pada 5 faktor yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan<sup>17</sup>.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

---

<sup>17</sup> Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya<sup>18</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional<sup>19</sup>.
- b. Strict liability merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.
- c. Lingkungan Hidup adalah kesatuan rulang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>19</sup> Rio Christiawan, "*Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

- d. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pentingnya adalah apabila perubahan tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan sebagai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, maka hal tersebut dianggap sebagai kerusakan lingkungan.
- e. Dampak kerusakan lingkungan hidup adalah konsekuensi atau akibat negatif yang timbul sebagai hasil dari aktivitas manusia atau faktor-faktor alami yang merusak atau mengganggu ekosistem dan komponen-komponen lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek ekosistem dan manusia.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya<sup>20</sup>. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang dikenal juga dengan penelitian doctrinal yakni penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memperoleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum yang objektif (norma hukum)<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian karena melalui metode pendekatan yang digunakan akan menjadi pedoman dan juga menentukan arah dari suatu penelitian, selain itu melalui pendekatan yang dilakukan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti berkaitan dengan KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

### b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual menjadi sangat penting, apabila ternyata

belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Ada pun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang

telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan ini terdiri dari:

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau memanfaatkan indeks-indeks yang merupakan Langkah awal dalam penelitian hukum. Studi kepustakaan ini terdiri dari studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum ini nantinya akan dianalisis dan ditinjau ulang validitasnya untuk menentukan hasil dari suatu penelitian.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang ada didalam kepustakaan tanpa disertai angka. Data-data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## G. SISTIMATIKA PENULISAN

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep;



sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

## **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Sementara pada BAB II akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai tinjauan umum tentang perbandingan hukum dan tinjauan umum tentang penegakan hukum. Pada bab ini juga akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu *Strict Liability*, lingkungan hidup, unsur-unsur kerusakan lingkungan hidup, serta dampak dari kerusakan dari lingkungan hidup.

## **BAB III STATUS *STRICT LIABILITY* SETELAH DIHAPUSNYA FRASA TANPA PERLU MEMBUKTIKAN UNSUR KESALAHAN DIDALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang pertama yaitu status *Strict Liability* setelah dihapusnya frasa tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan didalam Undang-Undang Cipta Kerja.

## **BAB IV AKIBAT DARI PERAPAN HUKUM SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KONSEP *STRICT LIABILITY***

Dalam bab ini akan dijelaskan uraian pokok permasalahan yang kedua yaitu akibat dari perapan hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap konsep *Strict Liability*.

## **BAB V            PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.

